

# **KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT SISTEM HUTAN KERAKYATAN LESTARI MUARA TIGA**

## **MUKADIMAH**

Puji syukur kehadiran Tuhan YME yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua, hingga sampai saat ini masih dapat berusaha dan bekerja lagi juga berkumpul lagi menjadi suatu komunitas masyarakat yang benar-benar satu nasib satu penanggungan juga satu tujuan dan satu harapan, oleh karena itu agar rasa persamaan itu kental, kami warga masyarakat Muara Tiga yang betul-betul sadar akan hak-hak dan kewajibannya peran dan tanggungjawabnya kepada Tuhan YME, masyarakat bangsa dan umat manusia sepanjang masa, untuk itu juga kami sebagai komunitas masyarakat yang mempunyai usaha sebagai petani di kawasan register 19 bertekad untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera dan mengembalikan fungsi konservasi dan melestarikan alam yang sampai saat ini masih terjaga keasliannya.

Sebagai warga yang sadar akan keberadaannya kami mempunyai ketergantungan dan sudah menyatu dengan lingkungan dan alam yang sudah menjadi habitat kami sehari-hari artinya sudah tidak bisa dipisahkan. Bila melihat keberadaan kami tentunya kami sudah lama sekali beradaptasi dengan lingkungan alam kami karena sebelum kamipun pendahulu kami sudah memulainya lebih dulu dan kebiasaan, cara, pengetahuan serta lahan tanah yang kami manfaatkan sekarang merupakan warisan dari pendahulu kami itulah yang kami lestarikan dalam proses pengelolaan lahan garapan untuk itu sebagai penerus sudah menjadi tanggung jawab kami menjaga keutuhan tradisi.

Hanya dengan hidayah Tuhan YME dan rahmatnya jualah semua tekad tujuan dan harapan kami akan terwujud, untuk itupun kami tetap menyertakan usaha-usaha yang terarah dan terencana dan penuh kebijaksanaan maka kami warga masyarakat Muara Tiga menghimpun dan mengikat diri dalam satu wadah yaitu **Kelompok Swadaya Masyarakat Sistem Hutan Kerakyatan Lestari Muara Tiga** yang mempunyai landasan aturan besar kelompok dan sebagai acuan gerakan/pedoman adalah Tata Kerja Kelompok sebagai berikut :

# **TATA KERJA KELOMPOK SISTEM HUTAN KERAKYATAN (KSM SHK) LESTARI MUARA TIGA**

## **BAB I**

### **NAMA KELOMPOK, WAKTU, TEMPAT DAN WILAYAH**

#### **Pasal 1**

Kelompok bernama Kelompok Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari Muara Tiga.

#### **Pasal 2**

Kelompok didirikan di Muara Tiga Desa Hurun Kec. Padang Cermin Kab. Lampung Selatan pada tanggal 14 Februari 2002 hingga berkelanjutan/tak ada batas waktu.

#### **Pasal 3**

Kelompok ini berkedudukan di Muara Tiga Desa Hurun Kec. Padang Cermin Kab. Lampung Selatan.

#### **Pasal 4**

Wilayah kelompok meliputi 6 kelompok kecil :

1. Kelompok Tersenyum berkedudukan di Talang I
2. Kelompok Cinta Damai berkedudukan di Talang II
3. Kelompok Puja Kesuma berkedudukan di Talang III
4. Kelompok Sri Lestari berkedudukan di Talang Pelita
5. Kelompok Sejati berkedudukan di Talang Sejati
6. Kelompok Karya Mukti berkedudukan di talang Damar Kaca.

## **BAB II**

### **TUJUAN, FUNGSI DAN PERAN KELOMPOK**

### **Pasal 5**

Kelompok SHK Lestari Muara Tiga bertujuan menciptakan anggota masyarakat adil dan sejahtera dan memupuk serta meningkatkan terhadap pelestarian lingkungan/hutan.

### **Pasal 6**

Kelompok SHK Lestari Muara Tiga berfungsi :

- Sebagai alat pemersatu anggota masyarakat
- Sebagai alat komunikasi antar anggota
- Sebagai alat pemerjuang hak-hak anggota
- Sebagai alat pemecah masalah/sarana berdemokrasi
- Untuk menggalang kekuatan dan kegiatan kelompok lainnya
- Wahana kedaulatan anggota sarana penyampaian aspirasi

### **Pasal 7**

Kelompok SHK Lestari Muara Tiga berperan menjaga keutuhan lingkungan kelestarian wilayah koservasi serta melaksanakan pembangunan bidang kehutanan.

## **BAB III**

### **BENTUK DAN STATUS KELOMPOK**

### **Pasal 8**

Kelompok SHK Lestari Muara Tiga berbentuk Kelompok swadaya masyarakat yang mandiri dan tidak berpihak.

### **Pasal 9**

Kelompok SHK Lestari Muara Tiga adalah lembaga non pemerintahan sebagai kelengkapan/kebutuhan warga masyarakat Muara Tiga dan sekitarnya.

## **BAB IV KEANGGOTAAN**

### **Pasal 10**

Anggota SHK Lestari Muara Tiga adalah warga masyarakat yang berdomisili di Muara Tiga dan sekitarnya serta mempunyai lahan garapan dalam wilayah kelompok SHK Lestari Muara Tiga.

### **Pasal 11**

Setiap anggota kelompok SHK Lestari Muara Tiga wajib :

- Menjunjung tinggi serta mentaati semua aturan yang ada pada kelompok SHK Lestari Muara Tiga
- Menjaga Keutuhan dan memelihara nama baik kelompok
- Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan

### **Pasal 12**

Setiap anggota kelompok SHK Lestari Muara Tiga berhak :

- Menggarap/mendapat lahan garapan dalam wilayah kelompok
- Membela diri atau mendapat pembelaan dan perlindungan oleh kelompok apabila hak-haknya sebagai anggota terganggu
- Mengeluarkan pendapat dan mendapat perlakuan yang sama oleh kelompok
- Memiliki hak memiliki dan dipilih sebagai pengurus atau dewan penasehat atau dewan pengawas
- Berpartisipasi dalam kegiatan kelompok atau memberi kritik dan saran untuk perbaikan dan kemajuan kelompok.

### **Pasal 13**

Hilang keanggotaan apabila :

- Melakukan pelanggaran berat terhadap aturan besar kelompok

- Tidak lagi memenuhi kewajiban terhadap kelompok
- Melanggar norma adat setempat atau melakukan perbuatan asusila sehingga terusir oleh warga setempat
- Meninggalkan garapan/menelantarkan lahan tanpa alasan dan sebab selama berturut-turut ..... tahun
- Benar-benar mengundurkan diri dan tidak lagi menggarap lahan.

## **BAB V KEPENGURUSAN**

### **Pasal 14**

Pengurus dipilih dari anggota oleh anggota dalam musyawarah besar anggota.

### **Pasal 15**

Yang dipilih menjadi pengurus mereka yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam musyawarah anggota besar anggota.

### **Pasal 16**

Anggota pengurus dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.

### **Pasal 17**

Dalam keadaan darurat luar biasa musyawarah besar anggota dapat mengangkat pihak ketiga menjadi pengurus.

### **Pasal 18**

Musyawarah besar anggota dapat memberhentikan pengurus bila terbukti :

- Pengurus menyeleweng dan menyalahgunakan kelompok
- Pengurus tidak mentaati aturan besar kelompok dan melanggar tata kerja kelompok

- Pengurus dalam sikap dan tindakannya bertentangan dengan norma adat setempat.

### **Pasal 19**

Bilamana seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya atau berhalangan maka rapat anggota pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya akan tetapi pengangkatannya harus disahkan oleh rapat anggota berikutnya.

### **Pasal 20**

Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

### **Pasal 21**

Pengurus terdiri sekurang-kurangnya 4 (empat) orang pengurus induk dan ditambah koordinator kelompok kecil yang dipilih oleh masing-masing talang atau anggota kelompok kecil itu sendiri.

### **Pasal 22**

Pengurus berwenang atau bertugas :

- Memimpin dan membina kelangsungan kelompok
- Menentukan kebijakan dan membuat anggaran untuk kebutuhan kelompok yang bersifat rutin
- Melakukan kerjasama/koordinasi terhadap kelompok/lembaga ataupun pihak lain atas nama kelompok
- Mewakili kelompok apabila dibutuhkan/diundang oleh kelompok/lembaga ataupun pihak lain
- Melakukan tindakan yang sifatnya mengikat atas nama kelompok
- Memberi keterangan dan penjelasan/mensosialisasikan hasil-hasil pertemuan rapat kerja, musyawarah maupun informasi lainnya.

### **Pasal 13**

Pengurus mempunyai kewajiban :

- Menjunjung tinggi dan mentaati aturan besar kelompok SHK Lestari Muara Tiga dan tata kerja kelompok
- Mematuhi peraturan norma adat setempat
- Memenuhi permintaan dewan penasehat untuk dimintai keterangan
- Melaksanakan ketetapan musyawarah besar anggota
- Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah hal-hal yang menyebabkan perselisihan paham
- Menyelesaikan perselisihan/permasalahan anggota secara damai dan adil tanpa memihak
- Menjaga keutuhan kelompok dan menghindari perpecahan kelompok
- Bertanggung jawab pada anggota dalam musyawarah besar tahunan
- Memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan

### **Pasal 24**

Pengurus tidak menerima gaji akan tetapi difasilitasi oleh kelompok dalam melaksanakan kegiatan kelompok.

### **Pasal 25**

Pengurus berhak mengundurkan diri dari kepengurusan dan berhak mencalonkan diri, dipilih lagi atau tidak mau dipilih lagi.

## **BAB VI LEMBAGA PENASEHAT/PENGAWAS**

### **Pasal 26**

Dewan penasehat adalah lembaga yang terdiri dari tua-tua adat tokoh masyarakat dan tokoh agama.

### **Pasal 27**

Dewan penasehat dipilih oleh anggota serta dari anggota dalam musyawarah besar anggota.

### **Pasal 28**

Yang dipilih menjadi dewan penasehat mereka yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam musyawarah besar anggota.

### **Pasal 29**

Tugas dan wewenang Lembaga/Dewan penasehat :

- Menyalurkan aspirasi dan kehendak anggota agar diwujudkan dalam surat keputusan/kebijakan pengurus
- Mengawasi/memantau pengurus dalam memimpin atau melakukan peminaan kelompok
- Melaksanakan ketetapan musyawarah besar anggota
- Memberi saran dan anjuran pada pengurus untuk kemajuan kelompok
- Meminta keterangan dan penjelasan kepada pengurus berkenaan dengan ketetapan musyawarah besar anggota dan pembuatan kebijakan
- Melakukan pengawasan dalam setiap pengelolaan dana anggaran pendapatan dan pengeluaran kelompok
- Berwenang mengeluarkan teguran lisan sebagai peringatan pertama ataupun teguran tertulis dengan batas waktu tertentu apabila pengurus tidak melaksanakan tugas atau menyimpang ketetapan musyawarah besar anggota
- Berwenang mengajukan atau meminta diadakan musyawarah besar istimewa jika peringatan pertama hingga kedua tidak diindahkan.

### **Pasal 30**

Lembaga/dewan pengurus berkewajiban :

- Menjalankan fungsi, tugas dan wewenang dengan baik dan bertanggung jawab



- Wajib menyampaikan bentuk pertanggungjawabannya pada musyawarah besar anggota
- Menjaga keutuhan kelompok serta memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.

## **BAB VII MUSYAWARAH ANGGOTA DAN RAPAT LAINNYA**

### **Pasal 31**

Musyawarah besar anggota merupakan kekuasaan tertinggi kelompok SHK Lestari Muara Tiga dan diadakan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali untuk :

- Pertanggung jawaban pengurus dan lembaga penasehat
- Meninjau aturan besar kelompok
- Pembuatan/perubahan tata kerja kelompok
- Pemilihan badan pengurus dan lembaga penasehat
- Dan lain-lain.

### **Pasal 32**

Musyawarah besar luar biasa dilaksanakan bila keadaan darurat/istimewa artinya dalam keadaan memaksa tetap dilaksanakan walaupun harus ditunda dulu ..... hari jika peserta rapat tidak memenuhi syarat namun dinyatakan darurat sah bila 25% anggota hadir.

### **Pasal 33**

Musyawarah berkala kelompok kecil dan pengurus induk diadakan 6 bulan sekali dan diselenggarakan oleh setiap kelompok kecil untuk mengkaji dan melihat perkembangan masing-masing kelompok agar tercapai kesamaan visi dan misi antar kelompok kecil dan dalam forum inilah antara pengurus induk dan anggota kelompok kecil mempererat silaturahmi dan hubungan komunikasi serta melihat kondisi yang sebenarnya (evaluasi koordinator).

### **Pasal 34**

Rapat kerja pengurus adalah rapat yang diikuti semua pengurus induk dan pengurus kelompok kecil dan diadakan setiap awal bulan/tanggal 1 guna membahas :

- Ketetapan-ketetapan musyawarah besar anggota
- Menentukan program kerja yang akan ditempuh
- Membuat kebijakan mendasar dan mengikat seluruh kelompok
- Mengkaji ulang program kerja ataupun kebijakan yang akan ditempuh
- Laporan kegiatan kerja koordinator/pengurus kelompok kecil
- Permasalahan masing-masing koordinator
- Menentukan anggaran belanja untuk kebutuhan kelompok
- Meningkatkan tertib administrasi atau pembukuan.

### **Pasal 35**

Rapat gabungan yaitu rapat yang mengikut sertakan seluruh pengurus dan lembaga penasehat ataupun ditambah undangan dari pihak aparat pemerintah sekelompok/pihak lain guna membahas permasalahan yang bersifat strategis hingga pengurus harus melakukan dengan pendapat meminta pertimbangan bahkan meminta fatwa dari lembaga penasehat.

### **Pasal 36**

Rapat lembaga penasehat adalah rapat yang diikuti oleh tokoh-tokoh adat. Tokoh-tokoh agama ataupun tokoh masyarakat sebagai :

- Pengambilan keputusan tertinggi di dalam lembaga tersebut
- Membahas permasalahan yang ada di dalam lembaga tersebut pembagian tugas kerja ataupun pembentukan panitia khusus
- Alat untuk memutuskan penyampaian teguran kepada dewan pengurus
- Sebagai sarana pembawa aspirasi anggota untuk menjadi suatu keputusan yang diajukan kepada dewan pengurus
- Sarana pengambilan keputusan untuk diadakannya musyawarah besar luar biasa atas permintaan beberapa anggota.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 37**

Tata kerja kelompok ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari aturan besar kelompok SHK Lestari Muara Tiga sebagai acuan atau landasan pelaksanaan kerja kelompok dalam hal kepemimpinan, pembinaan maupun fungsi pengawasan dari pengurus, lembaga penasehat hingga anggota, selanjutnya hal-hal yang belum diatur dalam tata kerja kelompok ini akan diatur lebih lanjut dalam musyawarah besar anggota.

**KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT**  
**SISTEM HUTAN KERAKYATAN LESTARI MUARA TIGA**  
Desa Hurun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan

---

Keputusan Musyawarah Besar Kelompok Swadaya Masyarakat  
System Hutan Kerakyatan Lestari Muara Tiga  
Nomor : ...../Mubes-1/KSM-SHK/VII/2003

**TENTANG**

**TATA KERJA**  
**KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT**  
**SISTEM HUTAN KERAKYATAN LESTARI MUARA TIGA DESA HURUN**  
**KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Menimbang : bahwa telah terbentuknya Kelompok Swadaya Sistem Hutan Kerakyatan maka diperlukan prinsip-prinsip untuk mengatur seluruh anggota kelompok

Mengingat : 1. 9 Prinsip SHK  
2. Prinsip-prinsip Kelompok

**M E M U T U S K A N**

Menerapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT SISTEM HUTAN KERAKYATAN TENTANG TATA KERJA

Ditetapkan di Muara Tiga  
Pada Tanggal ..... Juli 2003

Pimpinan Sidang

Sekretaris Sidang

.....

.....